



PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.I-01/AD/II/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHENDRA SAPUTRA
Pangkat / NRP: Prada/ 31080297231088
Jabatan : Takorem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : T.Balai Asahan, 10 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 012/TU, Meulaboh.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonif 112/DJ selama 20 hari sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/01/I/2011 tanggal 06 Januari 2011.
- 2 Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Danyonif 112/DJ selaku Anku pada tanggal 24 Januari 2011 dari Ruang Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/01/I/2011 tanggal 24 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danrem 012/TU Nomor: BP-02/A-02/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.

Memperhatikan : . Keputusan Korem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/29/Pera/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/40-K/AD/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/69-K/PM.I-01/AD/IV /2012 tanggal 5 April 2012, tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/111-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/40-K/AD/III/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c Memohon agar barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ Nomor SK/205/XII/2010 taggal 22 Desember 2010 tentang meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat atas nama Prada Suhendra Saputra NRP 3108297231088 Ta Yonif 112/DJ,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Nopember tahun 2010 sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Nopember tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010 di Ma Yonif 112/DJ (sekarang Yonif 112/R) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31080297231088 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang.
- b Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa dipulangkan dari Batalyon 112/DJ ke Kompi Senapan D setelah selesai melaksanakan hukuman pembinaan Satuan disebabkan karena Terdakwa melakukan tindakan melanggar disiplin dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke Kompi dan menemui Serda Andri Dauvit (Saksi 1) untuk mengambil gaji.
- c Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai apel malam Terdakwa keluar markas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan melalui pintu samping Kompi D dan menuju jalan besar dan dengan menumpang kendaraan bermotor roda tiga selanjutnya Terdakwa menuju terminal Batoh kemudian Terdakwa menaiki Bus Anugrah dengan tujuan Medan, setelah sampai di Medankemudian Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 pada saat pengecekan personil untuk melaksanakan putusan mahkamahagung.go.id ditempatkan dan dinyatakan tanpa keterangan (TK) oleh Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan.
- f Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 112/DJ telah melakukan pencaharian di wilayah garnizun Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan pencaharian orang (DPO) ke Kesatuan Samping.
- g Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pelda Syahrul anggota Unit Intel Kodim 0208/Asahan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Asahan.
- h Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa ingin berlama-lama di rumah orang tua Terdakwa.
- i Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 Terdakwa dijemput oleh Sertu Wahyu Ramadhan (Saksi 3) anggota Staf Intel Yonif 112/DJ dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut.
- j Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan pada saat Terdakwa tertangkap pada tanggal 26 Desember 2010 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
- k Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 112/DJ tidak sedang di persiapkan atau melaksanakan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir karena tugas-tugasnya yang tidak dapat ditinggalkan , dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:
- Saksi-1 : Nama Lengkap: ANDRI DAUVIT; Pangkat/NRP: Serda/21060044491286 Jabatan: Bamin Juyar Kompi senapan D, Kesatuan: Yonif 112/DJ (Sekarang Yonif 112/R), Tempat, tanggal Lahir:Banda Aceh 7 Desember 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/DJ (Sekarang Yonif 112/R).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kompi Senapan D Yonif 112/DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga

. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa dipulangkan dari Batalyon 112/DJ ke Kompi Senapan D setelah selesai melaksanakan hukuman pembinaan Satuan disebabkan karena Terdakwa melakukan tindakan melanggar disiplin dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke Kompi dan menemui Saksi untuk mengambil gaji

. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 sekira pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak berada di tempat dan dinyatakan tanpa keterangan (TK) oleh Kesatuan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat

. Bahwa. Selama berdinas Terdakwa kurang disiplin hal tersebut dapat dilihat dari seringnya Terdakwa tidak hadir pada saat melaksanakan apel di Kesatuan

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 112/DJ telah melakukan pencaharian di wilayah garnizun Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan pencaharian orang (DPO) ke Kesatuan Samping

. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan pada tanggal 26 Desember 2010 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kodim 0208/Asahan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2

: Nama Lengkap: MUHAMMAD SALEH; Pangkat/NRP: Serda/ 21070320760685 Jabatan: Danru I Ton III Kompi senapan D, Kesatuan: Yonif 112/DJ (Sekarang Yonif 112/R), Tempat, tanggal Lahir: Cinta Rakyat (Karo Sumut), 27 Juni 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/DJ (Sekarang Yonif 112/R).

Barat Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika berdinas di Kompi Senapan D dalam hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa dipulangkan dari Batalyon 112/DJ ke Kompi Senapan D setelah selesai melaksanakan hukuman pembinaan Satuan disebabkan karena Terdakwa melakukan tindakan melanggar disiplin dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke Kompi dan menemui Serda Andri Dauvit (Saksi 1) untuk mengambil gaji

. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 pada saat pengecekan personil untuk melaksanakan Apel Pagi Terdakwa tidak ada ditempat dan dinyatakan tanpa keterangan (TK) oleh Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa. Selama berdinas Terdakwa kurang disiplin hal tersebut dapat dilihat dari seringnya Terdakwa tidak hadir pada saat melaksanakan apel di Kesatuan

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 112/DJ telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencarian di wilayah garnizun Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke Kesatuan Samping.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap: WAHYU RAMADHAN; Pangkat/NRP: Sertu / 21050010570585
Jabatan: Balidik Si Intel, Kesatuan: Yonif 112/DJ (Sekarang Yonif 112/R),
Tempat, tanggal Lahir: Cinta Rakyat (Karo Sumut), 27 Juni 1985; Jenis kelamin:
Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama
Yonif 112/DJ (Sekarang Yonif 112/R).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika berdinis di Yonif 112/DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa dipulangkan dari Batalyon 112/DJ ke Kompi Senapan D setelah selesai melaksanakan hukuman disiplin dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kompi untuk mengambil gaji

3. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 pada saat pengecekan UST (Uji Siap Tempur) oleh piket ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel dan dinyatakan Tanpa Keterangan (TK) oleh Kesatuan, selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 112/DJ telah melakukan pencarian di wilayah garnizun Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke Kesatuan Samping

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Intel Kodim 0208/Asahan di rumah orangtua Terdakwa di Jln. Sipori-pori Kodya Tanjung Balai Asahan

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama 2 (dua) orang anggota berangkat menuju Medan untuk menjemput Terdakwa di Masubdenpom I/1-4 Kisaran dan membawa Terdakwa ke Banda Aceh untuk selanjutnya diserahkan ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31080297231088 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang
2. Bahwa Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani dan bisa melaksanakan persidangan.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi militer.
5. Bahwa Terdakwa berpendidikan MAS YNPI di Tanjung Balai tamat Tahun 2007.
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin selain perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 7/2011/PKPU/2011 di penyidikan Pomdam IM dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.

- 8 Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Korem 011/LW mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, sampai Kasipers dan Kasrem.
- 9 Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa keluar markas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan melalui pintu samping Kompi D dan menuju jalan besar dan dengan menumpang kendaraan bermotor roda tiga selanjutnya Terdakwa menuju terminal Batoh kemudian Terdakwa menaiki Bus Anugrah dengan tujuan Medan, setelah sampai di Medan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan
- 10 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
- 11 Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan.
- 12 Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pelda Syahrul anggota Unit Intel Kodim 0208/Asahan pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Asahan
- 13 Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 Terdakwa dijemput oleh Sertu Wahyu Ramadhan (Saksi 3) anggota Staf Intel Yonif 112/DJ dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut.
- 14 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 yaitu selama 53 hari secara berturut-turut, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 15 Bahwa Terdakwa ditahan oleh Danyonif 112/DJ selaku Ankum dengan Surat Keputusan Nomor: Skep/01/I/20011, tanggal 6 Januari 2011 di Pomdam IM selama 20 hari sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011, kemudian dikeluarkan dari tahanan Pomdam IM tanggal 24 Januari 2011, kemudian di Yonif 112/DJ Terdakwa oleh Sertu Tri Sembodo anggota Staf Intel Yonif 112/DJ langsung dimasukkan sel dan ditahan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 tanpa dengan surat penahanan, dan dikeluarkan dari sel tahanan Yonif 112/DJ oleh anggota Staf Intel dan langsung dipindahkan ke Korem 012/TU, sehingga Terdakwa telah ditahan secara sah selama 20 hari, dan ditahan secara fisik tanpa dilengkapi dengan surat penahanan selama 5 bulan 12 hari.
- 16 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa ingin berlama-lama dirumah orang tua Terdakwa.
- 17 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah melanggar disiplin dan tata tertib , serta melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak pernah akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ Nomor SK/205/XII/2010 taggal 22 Desember 2010 tentang meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat atas nama Prada Suhendra Saputra NRP 3108297231088 Ta Yonif 112/DJ.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa, dan dibenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat putusan mahkamahagung.go.id perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31080297231088 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi militer.
- 5 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan MAS YNPI di Tanjung Balai tamat Tahun 2007.
- 6 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin selain perkara ini.
- 7 Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Pomdam IM dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 8 Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuan Korem 011/LW mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, sampai Kasipers dan Kasrem.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa keluar markas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan melalui pintu samping Kompi D dan menuju jalan besar dan dengan menumpang kendaraan bermotor roda tiga selanjutnya Terdakwa menuju terminal Batoh kemudian Terdakwa menaiki Bus Anugrah dengan tujuan Medan, setelah sampai di Medan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan
- 10 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
- 11 Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan.
- 12 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 112/DJ telah melakukan pencaharian di wilayah garnizun Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan pencaharian orang (DPO) ke Kesatuan Samping
- 13 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pelda Syahrul anggota Unit Intel Kodim 0208/Asahan pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Asahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2011 Terdakwa dijemput oleh Sertu Wahyu putusan.mahkamahagung.go.id anggota Staf Intel Yonif 112/DJ dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut.

15 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 yaitu selama 53 hari secara berturut-turut, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

16 Bahwa benar Terdakwa ditahan oleh Danyonif 112/DJ selaku Anku dengan Surat Keputusan Nomor: Skep/01/I/20011, tanggal 6 Januari 2011 di Pomdam IM selama 20 hari sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011, kemudian dikeluarkan dari tahanan Pomdam IM tanggal 24 Januari 2011, kemudian di Yonif 112/DJ Terdakwa oleh Sertu Tri Sembodo anggota Staf Intel Yonif 112/DJ langsung dimasukkan sel dan ditahan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 tanpa dengan surat penahanan, dan dikeluarkan dari sel tahanan Yonif 112/DJ oleh anggota Staf Intel dan langsung dipindahkan ke Korem 012/TU, sehingga Terdakwa telah ditahan secara sah selama 20 hari, dan ditahan secara fisik tanpa dilengkapi dengan surat penahanan selama 5 bulan 12 hari.

17 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa ingin berlama-lama dirumah orang tua Terdakwa.

18 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah melanggar disiplin dan tata tertib, serta melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak pernah akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuiktanya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan diakhir putusan ini sesuai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 putusan Mahkamah Agung RI adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Tedakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31080297231088 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ kemudian pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadfiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsure kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Tedakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui di Kesatuan Korem 011/LW mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, sampai Kasipers dan Kasrem.

- 2 Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa keluar markas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan melalui pintu samping Kompi D dan menuju jalan besar dan dengan menumpang kendaraan bermotor roda tiga selanjutnya Terdakwa menuju terminal Batoh kemudian Terdakwa menaiki Bus Anugrah dengan tujuan Medan, setelah sampai di Medan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan
- 3 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
- 4 Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 112/DJ telah melakukan pencaharian di wilayah garnizun Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan pencaharian orang (DPO) ke Kesatuan Samping
- 6 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pelda Syahrul anggota Unit Intel Kodim 0208/ Asahan pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Asahan
- 7 Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2011 Terdakwa dijemput oleh Sertu Wahyu Ramadhan (Saksi 3) anggota Staf Intel Yonif 112/DJ dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut.
- 8 Bahwa benar Terdakwa ditahan oleh Danyonif 112/DJ selaku Anku dengan Surat Keputusan Nomor: Skep/01/I/20011, tanggal 6 Januari 2011 di Pomdam IM selama 20 hari sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011, kemudian dikeluarkan dari tahanan Pomdam IM tanggal 24 Januari 2011, kemudian di Yonif 112/DJ Terdakwa oleh Sertu Tri Sembodo anggota Staf Intel Yonif 112/DJ langsung dimasukkan sel dan ditahan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 tanpa dengan surat penahanan, dan dikeluarkan dari sel tahanan Yoinif 112/DJ oleh anggota Staf Intel dan langsung dipindahkan ke Korem 012/TU, sehingga Terdakwa telah ditahan secara sah selama 20 hari, dan ditahan secara fisik tanpa dilengkapi dengan surat penahanan selama 5 bulan 12 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa keluar markas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan melalui pintu samping Kompi D dan menuju jalan besar dan dengan menumpang kendaraan bermotor roda tiga selanjutnya Terdakwa menuju terminal Batoh kemudian Terdakwa menaiki Bus Anugrah dengan tujuan Medan, setelah sampai di Medan kemudian Terdakwa langsung menuju rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pelda Syahrul anggota Unit Intel Kodim 0208/Asahan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Asahan
- 3 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 yaitu selama 53 hari secara berturut-turut, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 4 Bahwa secara umum telah diketahui selama Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 yaitu selama 53 hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Aceh, oleh Pejabat yang berwenang tidak dinyatakan dalam keadaan perang dengan Negara lain, atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari.” adalah merupakan betasan waktu tentang ketidakhadiran Terdakwa secara berturut-turut melebihi dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 yaitu selama 53 hari secara berturut-turut.

2 Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 53 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku, bagaimanapun beratnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa tidak bisa menahan kerinduannya untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang tuanya dan sanak saudaranya di Tanjung Balai Asahan.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di kesatuannya yaitu Korem 012/TU.

Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem 012/TU selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu.

Dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, namun hal-hal yang demikian itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa telah secara nyata ditahan secara fisik di Sel Yonif 112/DJ selama 5 bulan 12 hari tanpa dilengkapi dengan surat-surat penahanan dari pejabat yang berwenang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, serta Permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer masih dirasa berat sehingga perlu untuk diringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ Nomor SK/205/XII/2010 taggal 22 Desember 2010 tentang meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat atas nama Prada Suhendra Saputra NRP 3108297231088 Ta Yonif 112/DJ.

ternyata surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: SUHENDRA SAPUTRA , Prada NRP. 31080297231088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ Nomor SK/205/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang mengizinkan Satuan tanpa ijin dari Dansat atas nama Prada Suhendra Saputra NRP 3108297231088 Ta Yonif 112/DJ, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012, didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saefuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP519758, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)